



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYAWAN ESAPUTRA, S.Pd., anak dari SENIMAN ;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/15 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Karanggondang RT. 02 RW 03, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau KTP Perum Permata Gading I/N-02 Ds. Bluru Kidul RT. 03, RW 15, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., Nor Samsyudin, S.H., M.H., Aditya Wibowo, S.H. dan Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Advokat /Panasihat Hukum pada LPP Sekar Jepara beralamat di Jalan Ibnu Rusyd No. 6 B Bukit Banggan Desa Menganti Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 11 April 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 11 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu (berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram);
 - b. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram);
 - c. 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu;
 - d. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam beserta kartunya;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234;

Halaman 2 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

f. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973- UV warna merah;

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal -hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak – anak yang masih kecil dan isteri yang saat ini sedang mengalami sakit keras ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Karanggondang RT. 02 RW 03, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula dari Terdakwa yang menghubungi sdr. ENGLE (DPO) melalui Hp (Aplikasi Wa) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib

Halaman 3 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan Terdakwa akan membeli paket sabu, setelah sdr. Engle menyanggupinya kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA yang diberikan sdr. Engle pada sekira pukul 20.36 wib. Selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib sdr. Engle memberitahukan kepada Terdakwa melalui Aplikasi Wa mengenai lokasi pengambilan paket sabu yang dilakukan dengan sistem alamat yaitu berupa foto alamat peletakan sabu disertai kata-kata "pinggir perempatan jalan Kecapi". Atas informasi tersebut pada sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menuju lokasi dan setelah menemukan paket sabu yang dimaksud lalu Terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kantongi kedalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket sabu tersebut;

- bahwa saat Terdakwa sampai dirumahnya kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut kedalam kamar mandi untuk dikonsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yaitu:
 - 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil yang kemudian disimpan disaku celana depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil kemudian dimasukan didalam bekas bungkus permen woods warna kuning yang kemudian Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.30 wib pergi menuju rumah sdr. Gepeng (DPO) dengan tujuan untuk memakai sabu bersama, namun pada saat Terdakwa sampai didepan rumah sdr. Gepeng tepatnya diBelakang Toko bangunan alamat Dk. Tawar RT 07 RW 07, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Belakang Toko bangunan alamat Dk. Tawar RT 07 RW 07, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba sehingga Tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan;
- bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian langsung dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu disimpan Terdakwa disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya;
 - b. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus permen woods warna kuning;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas bungkus sabu didalam jok motor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 4 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 156/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 menyatakan barang bukti:
 - BB-381/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram, berat setelah uji lab. 0,22273 gram;
 - BB-382/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus permen Woods dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200 gram, berat setelah uji lab. 0,22367 gram;
 - BB-383/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu

keseluruhannya adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 11.19 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di dekat rumah sdr. Gepeng yang berada di Belakang Toko bangunan dengan alamat Dk. Tawar RT 07 RW 07, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula dari tim Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 11.19 wib di Belakang Toko bangunan alamat Dk. Tawar RT 07 RW 07, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd anak dari Seniman (alm.) dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polres Jepara mendapatkan informasi bahwa di sekitar lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika sehingga dilakukan penyelidikan;
- bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian langsung dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- a. 1 (satu) paket sabu disimpan Terdakwa disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya;
- b. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus permen woods warna kuninh;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas bungkus sabu didalam jok motor yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi;
 - b. Terdakwa berada dilokasi penangkapan karena pada sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berencana menemui sdr. Gepeng dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama;
 - c. Terdakwa memperoleh paket narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. Engle (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk paket sabu seberat sekira 1 (satu) gram;
 - d. bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian paket sabu adalah pada mulanya Terdakwa menghubungi sdr. Engle melalu Hp (aplikasi Wa) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, kemudian Terdakwa menyampaikan akan membeli paket sabu, setelah sdr. Engle menyanggupi kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening BCA yang diberikan sdr. Engle pada sekira pukul 20.36 wib;
 - e. bahwa cara Terangka mendapat paket sabu adalah setelah Terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr. Engle pada keesokan harinya Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib sdr. Engle memberitahukan melaui Aplikasi Wa mengenai lokasi pengambilan paket sabu dengan sistem alamat yaitu berupa foto alamat peletakan sabu disertai kata-kata "pinggir perempatan jalan Kecapi" sehingga pada sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menuju lokasi dan setelah menemukan paket sabu yang dimaksud Terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa kantongki kedalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket sabu tersebut;
 - f. bahwa saat Terdakwa sudah berada dirumahnya kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut kedalam kamar mandi untuk dikonsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil yang kemudian disimpan disaku celana depan sebelah kiri;
- 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik klip kecil kemudian dimasukkan didalam bekas bungkus permen woods warna kuning yang kemudian Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 156/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 menyatakan barang bukti:
 - BB-381/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram, berat setelah uji lab. 0,22273 gram;
 - BB-382/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus permen Woods dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200 gram, berat setelah uji lab. 0,22367 gram;
 - BB-383/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;keseluruhannya adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis yang memungkinkan Terdakwa dapat menguasai obat-obatan sejenis narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Tarom, S.H., Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan, terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 11.29 Wib (siang), di belakang toko bangunan masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;

Halaman 7 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering ada transaksi narkoba sabu-sabu, setiap satu minggu sekali ;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam target operasi;
- Bahwa yang diperoleh pada saat penangkapan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) paket di jok sepeda motor;
- Bahwa paket sabu disimpan terpisah, 1 (satu) paket di dalam saku untuk digunakan bersama dengan Gepeng, sedangkan yang di jok motor untuk disimpan;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut merupakan jenis Honda Vario warna merah dari keterangan Terdakwa merupakan milik isteri Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor berada, di dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa saat akan ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Gepeng;
- Bahwa Gepeng adalah teman Terdakwa yang patungan membeli sabu untuk memakai bersama;
- Bahwa pada saat diamankan saksi tidak bertemu dengan Gepeng, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi;
- Bahwa saat ini sdr. Gepeng masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Engle, setahu Terdakwa sdr. Engle berada di LP Semarang, sebelum mendapatkan sabu-sabu Terdakwa harus mentransfer uang pembeliannya kepada sdr. Engle;
- Bahwa Terdakwa mentransfer nya, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, di Alfamart Mlonggo wilayah Kab. Jepara, menggunakan bank BCA;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer baru Terdakwa memperoleh sabu-sabu, Terdakwa mengambil sabu di alamat yang berlokasi di perempatan pinggir jalan masuk dalam wilayah Desa Kecapi Kab. Jepara;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini Terdakwa tidak memiliki izin resmi kepemilikan sabu;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa mengaku membeli sabu dari Engle sebanyak 3 (tiga) kali, untuk dipakai ;
- Bahwa setahu Saksi pada diri Terdakwa dilakukan Tes urine oleh penyidik, akan tetapi hasil dari tes urine tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan tentang lokasi pengambilan yang sebenarnya berada didekat Gudang bukan

Halaman 8 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat yang berlokasi di halaman rumah Gepeng meskipun antara gudang dan rumah Gepeng memang berdekatan, selanjutnya Terdakwa juga keberatan mengenai uang yang ditransfer kepada sdr. Engle seluruhnya milik Terdakwa. Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan memang gudang dan rumah Gepeng berdekatan, dan uang yang ditransfer memang uang patungan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri saat diinterogasi di waktu penangkapan;

2. Saksi Badiatul Kasanah, S.H., Bin Subiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang dimintai keterangan di persidangan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 11.29 Wib (siang), di belakang toko bangunan masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa, setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dilokasi kejadian sering dilakukan transaksi narkoba sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam target operasi, pada saat penangkapan diperoleh 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) paket di jok sepeda motor;
- Bahwa sedangkan untuk sepeda motor diakui Terdakwa merupakan milik isteri Terdakwa, dan sepeda motornya jenis Honda Vario warna merah, saat itu memang sepeda motor berada, di dekat lokasi penangkapan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu Gepeng;
- Bahwa Gepeng adalah teman Terdakwa yang patungan membeli sabu untuk memakai bersama;
- Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa tidak bertemu dengan Gepeng, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, karenanya sekarang sdr. Gepeng masuk dalam daftar pencarian orang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Engle, setahu Terdakwa sdr. Engle berada di LP Semarang, sebelum mendapatkan sabu-sabu Terdakwa harus mentransfer uang pembeliannya kepada sdr. Engle;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer kepada sdr. Engle, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, di Alfamart Mlonggo wilayah Kab. Jepara, menggunakan bank BCA;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer baru Terdakwa memperoleh sabu-sabu, dari komunikasi yang dilakukan disepakati akhirnya Terdakwa mengambil



sabu di alamat yang berlokasi di perempatan pinggir jalan masuk dalam wilayah Desa Kecapi Kab. Jepara;

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa tidak memiliki izin resmi kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Enggle sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana sabu – sabu tersebut hanya untuk dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa paket sabu disimpan terpisah, 1 (satu) paket di dalam saku untuk digunakan bersama dengan Gepeng, sedangkan 1 (satu) paket sabu – sabu ada di jok motor untuk disimpan;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan Tes urine oleh penyidik, akan tetapi hasil dari tes urine tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan tentang lokasi pengambilan yang sebenarnya berada didekat Gudang bukan ditempat yang berlokasi di halaman rumah Gepeng meskipun antara gudang dan rumah Gepeng memang berdekatan, selanjutnya Terdakwa juga keberatan mengenai uang yang ditransfer kepada sdr. Engle seluruhnya milik Terdakwa. Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan memang gudang dan rumah Gepeng berdekatan, dan uang yang ditransfer memang uang patungan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri saat diinterogasi di waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 156/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

- BB-381/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram;
- BB-382/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200 gram tersimpan didalam bungkus permen WOODS;
- BB-383/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pagi hari, di depan rumah teman Terdakwa bernama Gepeng, masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa memang rumah Gepeng berdekatan dengan toko bangunan;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di saku celana Terdakwa, dan di jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Vario yang diamankan tersebut merupakan milik isteri Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Gepeng untuk memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Enggle;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu, 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 12 Januari 2023 malam hari;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu, dengan transfer bank, kemudian mengambil di alamat yang ditentukan;
- Bahwa alamat tempat mengambil sabu, di perempatan jalan daerah Kecapi, masuk dalam wilayah Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu, sekitar 3 - 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Enggle, sekitar 3 - 4 kali;
- Bahwa sabu yang Terdakwa kuasai, untuk Terdakwa pakai bersama dengan Gepeng;
- Bahwa sabu dipisah menjadi 2 paket, supaya tidak boros pemakaiannya;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu, Terdakwa hanya memakai tanpa berniat menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak dites urine, Terdakwa sudah mengajukan diri untuk tes urine kepada Petugas Polisi namun tidak dilakukan;
- Bahwa Petugas Polisi menyatakan tidak perlu tes urine, karena ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa alat hisap Terdakwa buang, setelah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu, di kamar mandi rumah Terdakwa, namun karena terburu-buru dan belum selesai, Terdakwa berniat melanjutkan memakai di rumah Gepeng;

Halaman 11 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terburu-buru, istri Terdakwa baru selesai berobat di rumah sakit dan Terdakwa tidak ingin istri mengetahui Terdakwa memakai sabu, dan istri Terdakwa sakit kanker payudara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa bekerja di bidang mebel;
- Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan sabu, Terdakwa tertekan dengan kondisi keluarga Terdakwa, istri sakit kanker payudara dan dioperasi, anak Terdakwa 4 (empat) orang dimana 1 (satu) orang anak Terdakwa buta, dan 1 (satu) orang lagi cacat motorik tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa benar-benar tertekan, bingung dan tidak tahu harus bagaimana dengan kondisi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Enggle berada saat ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, dan Terdakwa kenal Enggle dari Gepeng;
- Bahwa nominal yang dibayarkan Terdakwa untuk membeli sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan sabu menggunakan ATM milik Terdakwa, melalui Bank BCA, ditransfer kepada Syafiq;
- Bahwa setelah ditransfer selanjutnya Terdakwa diberitahu alamat pengambilan sabu, melalui handphone di aplikasi Whatss App dengan dikirimkan gambar beserta penjelasan tertulis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, dalam perkara pelanggaran pidana kesehatan terkait penggunaan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani proses rehabilitasi;
- Bahwa inisiatif saat akan memakai sabu, atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram);
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram);
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah;

Halaman 12 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 11.29 Wib (siang), di belakang toko bangunan masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa, dan dari Penggeledahan tersebut, dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 156/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan Kesimpulan : BB-381/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram, BB-382/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200 gram tersimpan didalam bungkus permen WOODS, dan BB-383/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Bahwa benar kepemilikan (penguasaan) Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa :

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat

Halaman 15 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 11.29 Wib (siang), di belakang toko bangunan masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa, dari Penggeledahan tersebut, dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari kristal putih yang ditemukan pada saat penggeledahan diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 156/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan Kesimpulan : BB-381/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram, BB-382/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200

Halaman 16 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersimpan didalam bungkus permen WOODS, dan BB-383/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa saat diamankan Terdakwa baru selesai mengambil paket sabu-sabu yang dibelinya dari sdr. Engle, yang terletak di dekat rumah sdr. Gepeng di wilayah Dukuh Tawar Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tepatnya disebuah toko bangunan, setelah diambil 2 paket sabu-sabu yang diambilnya tersebut oleh Terdakwa memang disimpan ditempat yang berada yaitu satu di saku celana Terdakwa dan satu paket disimpan di jok sepeda motor rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama sdr. Gepeng ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut dalam dua bungkus dengan maksud untuk menghemat pemakaian dan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke sdr Engle melalui rekening BCA atas nama Syafiq ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam melakukan : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis shabu karena menurut Majelis Hakim pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan sabu tersebut niat Terdakwa adalah untuk digunakan (dikonsumsi), dan bukan untuk dijual dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur -unsur ketiga dalam dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat secara resmi dan Terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap Terdakwa maka harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya. Setelah itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 11.29 Wib (siang), di belakang toko bangunan masuk dalam wilayah Dukuh Tawar, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa, dan terhadap Pengeledahan tersebut, dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 156/NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan Kesimpulan : BB-381/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22952 gram, BB-382/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23200 gram tersimpan didalam bungkus permen WOODS, dan BB-383/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, pada diri Terdakwa telah ditemukan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram), dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna

Halaman 19 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), berat bersih dari keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu : 0,46152 gram;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dengan tujuan narkotika itu akan digunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Gepeng, tetapi sebelum Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Gepeng, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah barang – barang bukti tersebut telah dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara materiil menguasai 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terbukti secara materiil menguasai 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih setelah pemeriksaan laboratorium yaitu seberat 0,4464 gram oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi dengan adanya suatu penguasaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, maka Majelis barulah dapat mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 20 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih setelah pemeriksaan laboratorium yaitu seberat 0,4464 gram merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa dalam keterangannya telah beberapa kali mendapatkan sabu dari sdr. Engle dengan cara membeli untuk dipergunakannya bersama dengan sdr. Gepeng, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu -sabu tersebutn, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan i jenis sabu-sabu dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

--Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

--Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram) dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram), terhadap barang bukti narkotika tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Barang bukti Sitaan Narkotika Nomor B-92/M.3.32/Enz.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang menetapkan terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4464 gram sisa pemeriksaan laboratorium tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya, merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan ini berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikannya yang sah secara hukum, atas kepemilikan sepeda motor tersebut, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, dalam perkara pidana kesehatan terkait penggunaan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dari seorang isteri yang sedang sakit dan anak – anak yang masih dibawah umur sehingga memerlukan perhatian dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Aryawan Esaputra, S.Pd., anak dari Seniman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat bersih serbuk 0,22952 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22273 gram);
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus bekas bungkus permen woods warna kuning (dengan berat bersih serbuk 0,23200 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,22367 gram);
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA bertuliskan angka 6019 0085 2895 3234;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartunya;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol K- 2973-UV warna merah;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari Halaman 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.